



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab;
 - b. bahwa upaya untuk mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, di Kabupaten Sukabumi dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pendidikan keagamaan Islam;
 - c. bahwa penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam berbentuk Majelis Ta'lim, Pendidikan Al Qur'an, Madrasah Diniyah atau Diniyah Takmiliyah, Pengajian Kitab, Pondok Pesantren serta bentuk-bentuk lainnya telah lama berlangsung ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Sukabumi, perlu ditingkatkan pengelolaannya sesuai dengan standar kompetensi penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan Islam;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4854);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4941);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG WAJIB
BELAJAR PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5. Departemen Agama adalah Departemen agama Kantor Kabupaten Sukabumi.
6. Pendidikan Keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.
7. Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan Islam adalah program pendidikan yang diselenggarakan di Kabupaten Sukabumi bagi seluruh warga masyarakat yang beragama Islam untuk mengikuti pendidikan dasar keagamaan Islam dalam rangka pembentukan masyarakat berakhlak mulia dengan mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan agama Islam dan pengamalannya.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Wajib belajar pendidikan keagamaan Islam berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan keagamaan Islam yang bermutu bagi setiap warga masyarakat yang beragama Islam.
- (2) Wajib belajar pendidikan keagamaan Islam bertujuan :
 - a. memberikan pendidikan sekurang-kurangnya pendidikan dasar Keagamaan Islam bagi warga masyarakat yang beragama Islam untuk mengembangkan potensi dirinya agar memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam sebagai sendi utama mewujudkan masyarakat berakhlak mulia;
 - b. memberikan jaminan kenyamanan kepastian kesetaraan bagi penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam.

Pasal 3

- (1) Pendidikan keagamaan Islam berfungsi mempersiapkan peserta didik yang beragama Islam untuk menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam serta mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan intern dan antar umat beragama.

- (2) Pendidikan keagamaan Islam bertujuan membentuk peserta didik yang beragama Islam untuk dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlaq mulia.

BAB III SASARAN Pasal 4

- (1) Sasaran wajib belajar pendidikan keagamaan Islam adalah seluruh warga masyarakat yang beragama Islam di Daerah.
- (2) Sasaran wajib belajar pendidikan keagamaan Islam meliputi :
 - a. terpenuhinya pendidikan keagamaan Islam bagi anak usia dini;
 - b. terpenuhinya pendidikan keagamaan Islam bagi usia pendidikan dasar;
 - c. terpenuhinya pendidikan keagamaan Islam bagi usia remaja, dewasa dan orang tua.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SERTIFIKASI Pasal 5

- (1) Peserta didik yang telah memenuhi standar kompetensi pendidikan keagamaan Islam diberikan ijazah atau sertifikat kelulusan.
- (2) Ijazah atau sertifikat kelulusan pendidikan keagamaan Islam menjadi salah satu syarat melanjutkan pada jenjang pendidikan formal lanjutan.
- (3) Bagi peserta didik yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan maka satuan pendidikan wajib menyelenggarakan program khusus.

BAB V PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan keagamaan Islam menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan agar setiap warga masyarakat Islam mengikuti program wajib belajar pendidikan keagamaan Islam.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar pendidikan keagamaan Islam.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan wajib belajar pendidikan keagamaan Islam menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Departemen Agama.
- (2) Untuk terselenggaranya pengelolaan pendidikan keagamaan Islam secara optimal perlu dilakukan koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia, Dewan Pendidikan, Musyawarah Kelompok Kerja Pendidikan Keagamaan Islam dan yang terkait dengan pendidikan keagamaan Islam.
- (3) Pelaksanaan koordinasi pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan tingkat pencapaian program wajib belajar pendidikan keagamaan Islam.
- (2) Pelaksanaan tugas evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak :
 - a. berperanserta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan keagamaan Islam;
 - b. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan keagamaan Islam.
- (2) Masyarakat berkewajiban mendukung dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan keagamaan Islam.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 10

Pembiayaan untuk pelaksanaan wajib belajar pendidikan keagamaan Islam bersumber dari :

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah;
- c. masyarakat; dan
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Ketentuan yang mengatur pendidikan keagamaan Islam yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 12 Agustus 2009

BUPATI SUKABUMI



SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 12 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUKABUMI



H. DEDEN ACHADIYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2009 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM

I. UMUM

Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlaq mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini telah menggariskan bahwa tujuan utama pendidikan nasional adalah melahirkan manusia beriman, bertakwa, serta berakhlaq mulia, sebagai landasan kecerdasan dalam kehidupan berbangsa. Pendidikan nasional lebih mengedepankan keimanan, ketakwaan serta akhlaq mulia, karena manusia yang pintar, cerdas bahkan jenius yang tidak dilandasi oleh keimanan, ketakwaan serta akhlaq mulia hanya akan menjadi generasi perusak kehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menetapkan pendidikan keagamaan sebagai sub sistem serta diatur dalam ketentuan tersendiri pada Pasal 30. Selanjutnya, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, penyelenggaraan pendidikan keagamaan semakin diperjelas peran dan fungsinya yaitu mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Ketentuan ini setidaknya dapat mendorong terjaminnya internalisasi nilai-nilai agama dalam sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang merupakan landasan utama pembentukan karakter dan akhlaq mulia sebagai upaya mewujudkan perubahan menuju kehidupan yang produktif dan sejahtera, selain dengan tumbuh suburnya kaderisasi alim ulama atau ahli-ahli agama yang begitu strategis perannya ditengah-tengah masyarakat.

Selaras dengan kondisi masyarakatnya, mewujudkan masyarakat berakhlaq mulia adalah inti dari visi Kabupaten Sukabumi. Sebuah visi atau cita-cita adalah luapan dan lompatan jiwa yang menjadi pemacu gerak serta pemandu arah, sehingga dengan visi itulah alternatif terbaik dipilih dan dikerjakan. Dan pendidikan keagamaan merupakan alternatif terbaik dalam mewujudkan masyarakat berakhlaq mulia tersebut, sehingga dengan demikian hanya dengan pendekatan keagamaan melalui pendidikan keagamaan yang fokus pada pendidikan agama sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan kesadaran, membiasakan dalam keseharian, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan, maka visi akhlaqul karimah akan terwujud.

Secara nyata, penyelenggaraan pendidikan keagamaan ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Sukabumi telah berlangsung sejak lama, sangat fenomenal dan begitu mengakar. Allah SWT telah mengkaruniai Kabupaten Sukabumi dengan potensi pendidikan keagamaan yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Sejak dahulu masyarakat Kabupaten Sukabumi tidak asing lagi dengan nama-nama seperti Majelis Ta'lim, TK/TKA, TPA, Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren, karena nama –nama itu adalah Lembaga Pendidikan yang konsisten menyelenggarakan pendidikan keagamaan sampai hari ini, di era sistem pendidikan nasional dan otonomi daerah.

Namun demikian, akibat laju perkembangan kehidupan yang sering disebut era modern, pada satu sisi, serta perhatian kebijakan Pemerintah yang belum maksimal pada sisi yang lain, dikhawatirkan potensi pendidikan keagamaan di Kabupaten Sukabumi yang begitu fenomenal dan berperan strategis ini secara tidak terasa dapat mengalami kemunduran, yang berdampak terhadap semakin berkurangnya partisipasi peserta didik dan dukungan masyarakat, juga tidak adanya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan yang mampu mengimbangi tingkat kebutuhan pengguna jasa pendidikan. Apabila hal ini dibiarkan bukan saja musnahnya penyelenggaraan pendidikan keagamaan namun lebih parah lagi adalah hancurnya cita-cita mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, yang sama artinya dengan lenyapnya ruh masyarakat Kabupaten Sukabumi yang religius.

Oleh karena itulah, maka Pemerintah Daerah merasa sangat perlu untuk menetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan Islam ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Ijazah dan sertifikat kelulusan lembaga pendidikan keagamaan Islam meliputi TPA/TKA, Diniyah Ula, Diniyah Takmiliah dan Diniyah Salafiyah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Prioritas program wajib belajar pendidikan keagamaan pada sasaran usia 7 sampai 15 tahun adalah sejalan dengan prioritas program wajib belajar pendidikan dasar;
- b. dalam menjamin terselenggaranya program wajib belajar pendidikan keagamaan Islam, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terpenuhinya sumber daya pendidikan yang meliputi : tenaga pendidikan, tenaga kependidikan, pembiayaan, dan sarana prasarana lainnya.

Ayat (3)

cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Masyarakat ikut serta secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam.

Ayat (2)

cukup jelas.

Pasal 10

Pembiayaan pembelajaran pendidikan keagamaan Islam bersumber dari :

- a. Pemerintah daerah, dan
- b. Swadaya masyarakat.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2009
NOMOR 1